

**LEMBARA AERAH KABUPATEN
CIREBON**



NOMOR 96 TAHUN 2001 SERI . E. 16

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 58 TAHUN 2001

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa memberdayakan untuk penyelenggaraan Otonomi Desa, maka dalam rangka pelaksanaan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu untuk menetapkan pengaturan mengenai Sumber Pendapatan dari Kekayaan Desa;
- b. bahwa pengaturan mengenai sumber pendapatan dan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685).
4. Undang-Undang. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848).
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048).

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 8 Seri D.5).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 12 Seri D.9).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 13 Seri D.10).

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Cirebon

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG (i SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia ;
- b. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Barat ;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- d. Bupati adalah Bupati Cirebon ;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adaiah DPRD Kabupaten Cirebon ;
- f. Desa adaiah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adatistiadat setempat yang diakui di dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten Cirebon ;
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala. Desa dan Perangkat Desa ;
- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang

berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa di Kabupaten Cirebon ;

- i. Peraturan Desa adalah segala peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa dan mengikat seluruh masyarakat Desa;
- j. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana operasional tahunan dari program umum pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dengan angka-angka rupiah, di satu sisi mengandung perkiraan target pendapatan dan di lain sisi mengandung perkiraan Batas tertinggi belanja desa ;
- k. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah;
- l. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan yang dimiliki oleh Desa dan dapat menjadi sumber pendapatan bagi Desa yang bersangkutan.

BAB II

SUMBER PENDAPATAN Bagian Pertama Sumber Pendapatan Desa Pasal 2

- (1) Sumber Pendapatan Desa, terdiri atas
 - a. Pendapatan Asli Desa;
 - b. Bantuan dari Pemerintah Daerah;
 - c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
 - d. Sumbangan dari Pihak Ketiga;
 - e. Pinjaman Desa.
- (2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi
 - a. Hasil usaha desa;
 - b. Hasil kekayaan desa;
 - c. Hasil swadaya dan partisipasi;
 - d. Hasil gotong royong;
 - e. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
- (3) Bantuan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa dana yang berasal dari :
 - a. Bagian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (5) Sumbangan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, hibah atau bentuk lainnya, dengan ketentuan :
 - a. Pemberian sumbangan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak

- penvumbang kepada Pemerintah Desa;
 - b. Sumbang,an yang berupa barang, baik barang yang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat scbagai barang inventaris milik Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - c. Sumbangan yang berupauang dicantumkan dalam APBD.
- (6) Pinjaman Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Pasal 3

Sumber Pendapatan. Daerah yang berada di Desa, baik Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah, yang sudah dipungut oleh Pemerintah Daerah tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 4

Pendapatan Daerah berupa bantuan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalani Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 diberikan kepada Desa yang bersangkutan yang pengaturannya akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasat 5

Penetapan sumber-sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan tata cara pengelolaannya diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Pengembangan Sumber Pendapatan Desa

Pasal 6

- (1) Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa sebagaimana ditriaksud dalam Pasal 2 ayat (1) - huruf a, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang ditetankan dengan Peratuan Desa.
- (2) Badan UsahaDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa ;
 - a. Perusahaan Desa;
 - b. Perseroan Terbatas.

Pasal 7

- (1) Dalam upaya pengelolaan potensi desa guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa, Pemerintah Desa dapat melaksanakan kerjasama dengan Pihak Ketiga atas persetujuan BPD.
- (2) Kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kerjasama di bidang manajemen, operasional, hantuan teknis, pembagian keuntungan, penyertaan modal, pembiayaan dan kerjasama basil perolehan.
- (3) Kerjasama dibidang penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat Persetujuan Bupati.

BAB III

KEKAYAAN DESA Pasal 8

Kekayaan Desa baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak harus dicatat dalam inventarisasi desa dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Pasal 9

- (1) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri atas:
 - a. Tanah Kas Desa;
 - b. Pasar Desa;
 - c. Bangunan Desa;
 - d. Obyek rekreasi milik Desa;
 - e. Pemandian umum milik Desa: Hutan Desa;
 - f. Pelelangan ikan milik Desa;
 - g. Jalan Desa ; dan
 - i. Lain-lain kekayaan milik Desa;
- (2) Penetapan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengelolaannya diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 10

- (1) Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, peruntukan penggunaannya dapat berupa Tanah Titisara, Tanah Bengkok, Tanah Pangonan, Kompleks Kantor Desa, Tanah Kuburan.
- (2) Tanah Kas Desa yang bernilai produktif dapat digarap langsung oleh pemegang hak garap atau disewakan kepada pihak lain melalui lelang yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b adalah pasar yang berada di wilayah Desa, bersifat historis dan tradisional serta ditumbuh kembangkan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Peneaturan mengenai pengembangan dan pengelolaan pasar Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

BAB IV

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa memiliki hak dan kewajiban untuk rnengurus sumber-sumber pendapatan Desa dan kekavaan Desa agar dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintaban dan pembangunan di desa.
- (2) Ketentuan mengenai pengurusan sumber sumber pendapatan Desa dan kekayaan Desa, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Pemerintah Desa memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengurusan hak atas Tanah Kas Desa sebagai Hak Pakai dan mencatat inventarisasi Tanah Kas Desa.

Pasal 14

- (1) Besarnya pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dan hasil laba Badan Usaha Milik Desa serta hasil usaha kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7 ditetapkan dan dicantumkan dalam APBD.
- (2) Besarnya penerimaan yang diperoleh dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah ditetapkan dalam APBD setelah ada ketetapan Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Perencanaan penggunaan keuangan yang dihasilkan dari sumber-sumber pendapatan Desa dan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 7 ditetapkan dalam APBD.

BAB V

PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pengembangan sumber-sumber pendapatan Desa melalui usaha desa maupun kerjasama usaha Pemerintah Desa dengan pihak lain wajib memperhatikan aspek rata ruang sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengembangan sumber-sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pertanian produktif.

Pasal 17

Segala kebijakan Pemerintah Desa yang berakibat pada perubahan penggunaan peruntukan, penataan dan peraihan hak atas sumber-sumber pendapatan Desa harus ditempuh melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 18

- (1) Pelepasan Tanah Kas Desa untuk kepentingan proyek-proyek Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah atau pihak swasta dapat dilaksanakan dengan syarat-syarat :
 - a. Kepala Desa yang bersangkutan telah memperoleh persetujuan pelepasan hak atas Tanah Kas Desa secara tertulis dari Bupati;
 - b. Desa yang bersangkutan telah memperoleh penggantian berupa uang, sekurang-kurangnya sesuai dengan harga umum tanah di lokasi Tanah Kas Desa atau sama nilainya dengan ganti rugi untuk tanah milik masyarakat; atau

- c. Desa yang bersangkutan telah memperoleh tanah pengganti yang telah dibebaskan haknya oleh Pimpinan Proyek atau pihak pemohon sekurangkurangnya serniai dengan Tanah Kas Desa yang dilepas;
 - d. Khusus bagi pelepasan Tanah Kas Desa kepada pihak swasta, pemohon telah memperoleh ijin lokasi dan pembebasan hak atas tanah dais Bupati sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelepasan hak atas Tanah Kas Desa yang telah dikuasai oleh pihak lain dapat ditempuh melalui, penertiban dengan cara tukar menukar atau penggantian berupa uang, dengan tetap memperhatikan nilai ekmomis Tanah Kas Desa

Pasal 19

Tanah Kas Desa yang telah digunakan untuk kepentingan sosial dan pelayanan masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sepanjang tidak dilepaskan haknya, statusnya tetap sebagai kekayaan Desa dan tidak dibenarkan untuk pengalihan penggunaannya.

BAB VI

ATURAN PERALIHAN

Pasal 20

Pelepasan hak atas tanah Kas Desa yang sedang dalam proses, dengan beriakunya Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan.

Pasal 21

Seluruh kekayaan Desa dan sumber-sumber pendapatan Desa yang berubah status menjadi Kelurahan adalah rnilik Pemerintah Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur Sumber Pendapatan Desa dan Kekayaan Desa, pengurusan dan pengawasannya dan ketentuanketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalatn Paraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggai diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 14 September 2001

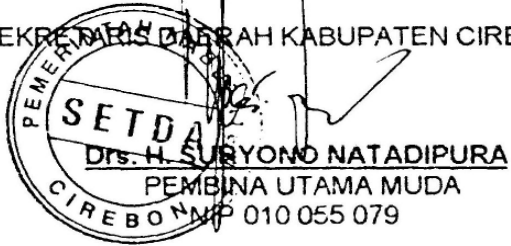
BUPATI CREBON

TTD

H. SUTISNA, SH

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 14 September 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 96 TAHUN 2001
SERI E. 16

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 58 TAHUN 2001

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

I. UMUM

Pelaksanaan Otonomi Desa yang lebih leas dan lebih diakui sebagai sub sistem pendukung penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang, Pernerintahan Daerah membawa konsekuensi bagi desa untuk dapat mengembangkan sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desanya secara optimal.

Pengaturan mengenai sumber pendapatan dan kekayaan desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, diarahkan kepada pemberdayaan potensi yang dapat menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa menuju terciptanya kemandirian desa yang berlandaskan pada otonomi asli, pengembangan kehidupan berdemokrasi dan peran serta masyarakat.

Peraturan Daerah ini Juga memberikan keleluasaan kepada untuk mengembangkan sumber pendapatannya melalui pendirian usaha produktif dengan memanfaatkan potensi dan asset maupun kerjasama dengan pihak lain, sehingga berkembang dengan baik dan memperkuat Otonomi Desa.

Pengurusan sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa dititikbcratkan pada tertib administrasi dan inventarisasi, sehingga kekayaan desa dapat terpelihara dengan baik dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dapat dilaksanakan kearah terciptanya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.
Cukup jelas.

Pasal 2.
Cukup jelas.

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a s/d huruf d
Cukup jelas.

Huruf e.

Yang dimaksud lain-lain pendapatan ash Desa yang syah, antara lain ganti rugi atau dana peinbangunan dari hasil mutasi Tanah Kas Desa, sewa menyewa Tanah Kas Desa dan hibah.

Ayat (3) s/d ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 3 s/d pasal 8.
Cukup jelas.c

Pasal 9.
Huruf a s/d h.
Cukup jelas.

Huruf i.

Yang dimaksud kekayaan Desa antara lain Barangbarang inventaris desa seperti : Mebeulair, Barang Pecah Belah dan Alat Tulis Kantor.

Pasal 10 s/d pasal 15.
Cukup jelas.

Pasal 16.

Ayat (1)

Kegiatan yakni dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam upaya pengembangan sumber-sumber pendapatan desa harus senantiasa memperhatikan aspek Tata Ruang Daerah. Oleh karena itu perencanaannya harus dikonsultasikan dengan Pemerintah Daerah dan rnehmeroleh Fatwa pengarahannya lokasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 17 dan pasal 18.
Cukup jelas.

Pasal 19.

Yang dimaksud dengan untuk kepentingan sosial dan pelayanan masyarakat adalah yang digunakan untuk sekolah dan tempat ibadah.

Pasal 20 s/d pasal 24.
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2001 NOMOR 17

